

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Batas atau teritorial merupakan sebuah unsur penting sebuah negara yang dapat mempengaruhi wilayah kekuasaan dan juga kedaulatan sebuah Negara. Dengan adanya batas yang jelas antar dua Negara atau lebih dapat menjadikan keduanya untuk saling menghargai wilayah teritorial masing-masing dan dapat mempererat hubungan sebagai Negara yang berdekatan. Selanjutnya unsur penting dari syarat berdirinya sebuah Negara yaitu penduduk dan Negara wajib untuk memberikan hak warganegaranya begitu juga sebaliknya.

Indonesia merupakan Negara yang berdaulat memiliki batas baik di Darat, Laut dan Udara. Selain itu Indonesia memiliki Pulau-pulau baik dari yang besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulwaesi, dan Papua sertas terdapat juga pulau kecil terluar, sampai dengan pulau yang tidak berpenghuni. Selain itu Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki batas wilayah yang berdekatan dengan Negara lain seperti, Malaysia, Thailand, Brunei, Timor leste, laut Cina selatan, Singapura, Papua Nugini, fillipina, dan Australia.

Permasalahan perbatasan yang terjadi pada Indonesia-Malaysia memang sudah lama terjadi baik dalam kasus perbatasan di maritim maupun darat, permasalahan tersebut dapat menjadi gangguan terhadap keamanan masing-masing Negara dengan terus berseteru untuk menentukan batas dari keduanya tanpa ada kesepakatan yang telah di implementasikan tanpa diratifikasi. Selain itu, bisa jadi gangguan tersebut berdampak besar yang kemungkinan dapat terjadi yaitu dapat terjadinya saling klaim.

## **A. Tujuan Penelitian**

Skripsi dan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor perubahan status kewarganegaraan, serta mengetahui sejauh mana peran dari pemerintah terkait yang ada di Indonesia dalam menangani isu-isu di kawasan perbatasan dan sejauh mana manajemen, hubungan atau koordinasi pemerintah dengan masyarakat dalam menjaga kawasan perbatasan. Dan tujuan terakhir penulisan skripsi adalah untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Menurut Aristoteles Negara adalah perkumpulan dari keluarga dan desa untuk meraih kehidupan yang sebaik-baiknya. Sedangkan dalam perjanjian Westphalia pada tahun 1648 Negara dikenal sebagai konsep *Nation-state* yakni posisi Negara sebagai yang tertinggi atas teritorial yaitu sebagai pemegang kedaulatan wilayah beserta penduduk yang ada didalamnya. Negara yang memiliki kedaulatan tersebut memiliki sistem pemerintahan sebagai otoritas yang mengatur suatu wilayah dan tidak memiliki otoritas diluar wilayahnya.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa wilayah Negara adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta

---

<sup>1</sup>Spruyt, Hendrik. 2000. "The End Of Empire and The Extension Of Westphalian System: The Normative Basis Of The Modern State System" .International Studies Association.Blackwell publishers

dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk sumber daya kekayaan yang terkandung didalamnya. Hal yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 terhadap pemerintah Negara untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, dan memperkuat kondisi ketahanan masyarakat dalam pertahanan Negara. Wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan mendukung keamanan nasional dalam kerangka NKRI.<sup>2</sup> Sedangkan Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional

Melihat pada kenyataan yang ada, terjadi ketimpangan kondisi sosial di wilayah perbatasan Indonesia yang berhadapan langsung dengan Malaysia (Sabah dan Sarawak) secara ekonomi wilayah Malaysia lebih maju. Ketimpangan seperti itu dapat menimbulkan efek negatif yang cenderung merugikan wilayah perbatasan Indonesia. Contohnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak-pihak dari negara tetangga tanpa adanya kompensasi dan kewajiban-kewajiban yang memadai yang dapat berakibat kerusakan alam dan lingkungan maupun gangguan terhadap kehidupan sosial penduduk di wilayah perbatasan.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah dengan mengambil studi kasus pada sebuah kecamatan yaitu Lumbis Ogong yang berada di Kabupaten Nunukan. Banyak sekali infrastruktur di Lumbis Ogong yang belum memadai seperti jalan, jembatan atau akses yang lainnya juga menjadi kendala bagi warga

---

<sup>2</sup><http://budiutomo79.blogspot.co.id/2007/09/pembangunan-wilayah-perbatasan.html>

<sup>3</sup>Kementrian Kootdinator Politik dan Keamanan, 2003: 261

yang ingin melakukan aktivitas-aktivitas keluar desa baik untuk berobat maupun berbelanja kebutuhan pokok. Jarak Lumbis Ogong yang jauh dari Nunukan membuat warga memilih ke Sabah lewat laut yang jaraknya dekat dengan akses yang lebih mudah untuk mencari pekerjaan atau bekerja. Namun dengan ongkos yang cukup mahal kira-kira Rp 160.000,-/orang. Pada malam hari alat bantu penerangan atau listrik kemudian penerangan jalan yang kurang memadai karena listrik di malam hari tidak tersuplai atau masuk ke beberapa desa yang ada di Lumbis Ogong.

Permasalahan yang biasanya terjadi pada perbatasan yaitu menyangkut masalah-masalah infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Masalah ekonomi yang terjadi diperbatasan disebabkan kurangnya lapangan kerja. Untuk mencari nafkah warga di beberapa desa di Lumbis Ogong sangat mengalami keterbatasan, sehingga yang terjadi seperti warga Samunti lebih banyak bekerja ke Sabah sebagai buruh di pabrik sawit. Setelah mereka mendapatkan uang dalam bentuk ringgit mereka lalu akan berbelanja di Sabah kemudian kembali lagi ke desanya, hal tersebut dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang. Jika dibandingkan dengan kondisi perbatasan yang ada di Indonesia, kondisi sosial ekonomi Lumbis Ogong tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Sabah yang sudah lebih maju sebagai daerah perbatasan Malaysia-RI. Pabrik-pabrik sawit yang ada menjadi lapangan kerja untuk warganya sehingga menaikkan taraf hidup bagi warga Sabah dan juga buruh dari Samunti ke bekerja kesana.

Seperti fenomena yang terjadi di perbatasan Kalimantan Utara daerah Kabupaten Nunukan khususnya di kecamatan Lumbis Ogong yang terjadi fenomena

perpindahan kewarganegaraan. Hal tersebut bukan fenomena yang baru kali ini terjadi namun sudah berlangsung sejak tahun 1985. Perpindahan kewarganegaraan yang terjadi juga termasuk dalam kategori migrasi yang mana perpindahan yang dilakukan warga untuk bekerja lalu dalam jangka waktu yang ditentukan mereka kembali lagi ke desa mereka.

Warga yang melakukan migrasi sebagai pekerja, bukan bermigrasi kemudian menetap melainkan bermigrasi hanya sementara disinilah yang menimbulkan pilihan serta pertimbangan bagi warga yang selalu kembali dan datang lagi yang akan memakan waktu tenaga dan uang yang mereka miliki. Hal tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga menimbulkan pemikiran jika menjadi warga negara Malaysia keuntungan yang didapat lebih besar dengan kata lain uang yang biasa mereka gunakan untuk membayar atau menyewa kendaraan untuk kembali ke desa bisa dihemat lalu ditabung dan banyak keuntungan lain yang didapat seperti jaminan sosial, mudahnya berobat dan ketersediaan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka.

Warga di desa sekitar yang akan ke Malaysia juga tetap harus mempunyai izin PLB ( Pas Lintas Batas) dari Pos Imigrasi yang ada di Desa Bantul, Lumbis Ogong. Saat itu penduduk memang bergantung pada Malaysia untuk menyelamatkan kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan logistik amat sulit diperoleh dari wilayah Indonesia, aksesnya lebih mudah didapat dari Malaysia.<sup>4</sup> Sedangkan untuk menjadi warga negara Malaysia Pada masa sekarang pihak Malaysia di Sabah

---

<sup>4</sup> <http://citizendaily.net/kjri-tawau-sabah-malaysia-penduduk-lumbis-ogong-masih-berstatus-wni/>

lebih ketat dalam memberikan izin laluan, izin tinggal, apalagi IC Merah atau *Permanent Resident* (MyPR) pada warga asing. Mereka yang bisa mendapatkan MyPR harus menetap lebih kurang 5 tahun tanpa keluar ke Indonesia dan ada warga Malaysia atau pihak yang menjadi penjamin. Sejauh ini dari pendekatan Konsulat RI Tawau ke Kantor Imigrasi di Lumbis Ogong dan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Sabah tidak terdapat data adanya permohonan atas MyPR, apalagi dalam jumlah besar.<sup>5</sup>

Biasanya keluarga mereka yang sudah berada di Malaysia dengan kata lain yang sudah menjadi warga Malaysia memberikan jaminan atau pun memberi uang untuk sebagai jaminan di Pos perbatasan yang ada di desa Bantul. Jaminan tersebut menjamin warga-warga yang berkunjung ke Sabah baik itu untuk berbelanja atau pun menghadiri undangan seperti pernikahan atau pun syukuran dari sanak keluarga mereka yang berada di Malaysia.

Munculnya perubahan status kewarganegaraan bagi masyarakat desa Lumbis Ogong yaitu karena pertimbangan-pertimbangan baik itu dari segi keuntungan yang didapat maupun dampak-dampak yang terjadi yang akan terjadi jika mereka melakukan perpindahan kewarganegaraan menjadi Malaysia hal ini nantinya akan Penulis bahas pada Bab selanjutnya. Perbandingan kondisi Sabah yang menjadi daerah perbatasan Malaysia jauh lebih maju baik dari infrastruktur, maupun lapangan kerja yang mencukupi dan pada kenyataannya warga desa yang ada di Kecamatan Lumbis Ogong menaruh harapan besar pada barang-barang dan

---

<sup>5</sup> <http://satelitnews.co.id/bayar-rp19-juta-warga-perbatasan-miliki-ktp-malaysia/s>

bantuan kesehatan yang ada di Malaysia, walaupun harus melewati batas dengan syarat memiliki PLB (Pas Lintas Batas).

Kewargaegaraan dapat diartikan sebagai status penduduk yang diakui oleh Negara yang mendiami atau bertempat tinggal, memiliki identitas di Negara tersebut. Status kewarganegaraan yang disandang oleh seseorang atau masyarakat mengharuskan untuk mengikuti aturan Negara dan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Hak yang dimaksud adalah hak sipil yang sudah ditetapkan oleh Negara seperti mendapatkan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan yang layak bagi penerus bangsa dimanapun, baik itu di pulau-pulau kecil maupun di daerah perbatasan. Sedangkan kewajiban Negara terhadap warganya yaitu menjaga melindungi serta memberikan hak-hak sebagai warganegara.

Salah satu contohnya adalah desa Samunti yang dikabarkan beberapa warganya sudah berpindah kewarganegaraan. Kepala Desa Samunti mengatakan, jumlah warga yang telah pindah tempat tinggal ke wilayah Kota Kinabalu Negeri Sabah, Malaysia, sebanyak 20 kepala keluarga (KK) dari total 85 KK di Desanya. Dari 20 KK tersebut, lanjut dia, sebagian besar telah menjadi warga negara Malaysia dan sebagian lagi masih menjadi pendatang asing ilegal namun telah memiliki pekerjaan tetap di sana. Warga Desa Samunti yang berpindah tempat tinggal ke Malaysia masih sering bolak-balik ke kampung kelahirannya untuk menjenguk sanak keluarga. Kondisi kehidupan warga setempat sangat

memprihatinkan karena belum ada penerangan listrik, sarana pendidikan, kesehatan, dan belum lagi kurangnya infrastruktur jalan.<sup>6</sup>

Adanya persoalan-persoalan yang tumbuh di perbatasan memunculkan suatu kajian yang menarik, sehingga mendorong penulis untuk menyajikan penelitian yaitu, isu sosial sehingga penulis ingin menganalisis lebih jauh dan mendalami penyebab terjadinya isu perubahan kewarganegaraan tersebut baik dari warga yang melakukan perpindahan kewarganegaraan tersebut, serta upaya seperti apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang ada.

Analisis yang dilakukan berfokus pada perubahan status kewarganegaraan, Mengenai undang- undang yang telah ditetapkan hendaknya sesuai kenyataan di lapangan. Wilayah perbatasan telah diatur dalam Undang- undang Nomor 43 Tahun 2008 yang mana membahas mengenai Wilayah Perbatasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa wilayah nasional adalah wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan dan udara.

Kehidupan penduduk di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara atau Provinsi tetangga. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga atau Provinsi tetangga misalnya penduduk di Kabupaten Natuna dan Anambas orientasi ekonomi

---

<sup>6</sup> <http://news.okezone.com/read/2014/11/13/340/1064994/miskin-warga-nunukan-pindah-kewarganegaraan-malaysia>



lebih dipengaruhi negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Kamboja, dan dengan Provinsi tetangga ke Kalimantan Barat.<sup>7</sup>

Kondisi ekonomi sosial penduduk di wilayah perbatasan baik secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi pada wilayah tetangganya. Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "halaman belakang" membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Bergulirnya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola daerahnya telah membawa secercah harapan bagi daerah-daerah perbatasan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan wilayah tetangganya, karena jika perpindahan kewarganegaraan tersebut dilakukan akan ada memberikan akibat yang besar berupa klaim wilayah oleh pemerintah Malaysia.<sup>8</sup> Maka untuk mengetahuinya perlu diketahui faktor faktor penyebab terjadinya perpindahan tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskanlah pokok permasalahannya sebagai berikut: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan

---

<sup>7</sup><http://repository.unri.ac.id//> Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

<sup>8</sup><http://news.liputan6.com/read/2135147/isu-eksodus-warga-di-nunukan-mendagri-akui-ada-masalah>

status kewarganegaraan di wilayah perbatasan kabupaten Nunukan Kecamatan Lumbis Ogong dengan Negeri Sabah Malaysia?

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diatas, maka diperlukan konsep yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Teori adalah bentuk penjelasan yang paling utama yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu bisa diduga akan terjadi. Jadi selain dipakai eksplanasi, teori juga menjadi suatu penyelesaian yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logika saling berhubungan.<sup>9</sup>

Penulis menggunakan *Boundary Making Theory* dan Konsep Rasionalitas Ekonomi.


##### *1. Boundary Making Theory*

Menurut Stephen B. Jones dalam *Boundary Making Theory* menyebutkan ada empat tahap yang termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan perbatasan yaitu, *Aliocation*, *Delimitation*, *Demarcation*, dan *Administration*. Untuk mengelola perbatasan menggunakan *Administration* atau *management* perbatasan yang berarti kegiatan pengelolaan perbatasan yang bukan sekedar membahas atau menyelesaikan penentuan batas. Namun juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada diperbatasan. Permasalahan pada batas yang timbul biasanya karena patokan atau penanda batas wilayah yang belum jelas serta belum

---

<sup>9</sup>Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990), hal.46

tuntasnya kesepakatan oleh negara-negara yang saling berbatasan. Terkadang kesalahan lain yang mungkin terjadi yaitu kesalahan pengukuran serta pemetaan oleh garis yang ditinggalkan sejarah atau zaman penjajahan.



Gambar 1.1 : Tahapan pada Teori *Boundary Making* oleh Stephen B. Jones

Pada tahapan teori diatas, Proses panjang penentuan batas daerah yang dimulai dari negosiasi oleh para arsitek batas (*the boundary architects*), dilanjutkan dengan delimitasi dan pengesahan undang-undang pembentukan daerah kemudian dilakukan tahap demarkasi oleh "*the boundary engineers*" akan diakhiri dengan tahap administrasi dan manajemen batas dan daerah perbatasan oleh masing-masing pemerintah daerah yang berbatasan, yang tujuannya untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di daerah perbatasan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Elissa.ugm.ac.id

Penulis menggunakan tahap yang keempat pada studi kasus ini yaitu *Administration/* manajemen pembangunan. Walaupun tahap ini merupakan tahap terakhir, bukan berarti tahap administrasi hanya dapat dilakukan setelah tahap 3 yaitu penegasan batas, dilaksanakan. Dalam *Theory of Boundary Making*, pengelolaan wilayah perbatasan yang baik dapat saja menumpang-tindihkan atau menjalankan secara bersamaan proses pembangunan perbatasan dan demarkasi. Hal ini dapat dimengerti karena, proses penyelesaian masalah dan pembangunan bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik memerlukan waktu yang panjang. Selain itu diperlukan pula sosialisasi pemahaman bagi penduduk di kawasan perbatasan, bahwa setelah penegasan batas ditentukan, mereka dapat terpisah secara administratif kenegaraan dengan sanak keluarga dan kerabat yang berlainan warganegara. Dalam tahap ini pula, seluruh aspek pemerintahan dalam negeri termasuk didalamnya. Pemerintahan Daerah dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan perbatasan.<sup>11</sup>

Masalah yang terjadi dilapangan yaitu pemerintah sebagai pengelola lebih cenderung menyelesaikan masalah sengketa yang biasa terjadi di perbatasan dibandingkan melihat terlebih dahulu permasalahan serta kebutuhan yang diperlukan oleh warga yang mendiami daerah perbatasan seperti infrastruktur yang memadai, kesejahteraan baik ekonomi serta sosial dan terjaminnya kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Seperti dikebanyakan desa yang ada di Lumbis

---

<sup>11</sup>Kartikasari Wahyuni, *Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama*, jurnal UMY, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012

Ogong yang kondisi masing-masing dari desa masih termasuk kedalam taraf hidup miskin, pendidikan yang kurang, lapangan kerja yang sedikit dan serabutan.

Pengembangan daerah perbatasan seharusnya harus sesuai dengan Visi Pengelola Perbatasan 2015-2019 yaitu, *terwujudnya kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan negara yang berdaya-saing menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan perkepribadian berlandaskan gotong-royong.*

Patok pembatas antara Indonesia dan Malaysia memang sulit untuk ditentukan karena patokan-patokan yang dibuat kadang berubah dan bergeser serta kurangnya pemantauan di lapangan begitu juga yang terjadi antara Nunukan dengan Malaysia. Namun tiap-tiap koordinat patok-patok negara sudah tercatat di arsip negara. Baik Wilayah maupun Daerah seperti Nunukan dan Malaysia tidak ada hal yang dapat membatasi aktivitas keluar dan masuk penduduk Nunukan ke Malaysia dalam melakukan aktivitas seperti berobat, berbelanja dan juga bekerja di pabrik yang ada di Sabah Malaysia tetapi negara juga wajib untuk melindungi dan menjaga hak-hak tiap warga negara serta menjaga keamanan dan kestabilan teritorinya.

Warga yang bermukim di setiap Desa yang berbatasan mengetahui batas dengan Sabah, Sehingga diharapkan ikut membantu pemerintah dalam menjaga wilayah NKRI, saling bekerja sama memajukan wilayah perbatasan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa kemudian Pengelolaan perbatasan. Selain itu, hendaknya dilakukan dengan cara pengawasan serta pengkoordinasian kawasan perbatasan.

## 2. Konsep Rasionalitas Ekonomi

Pada Konsep Rasionalitas Ekonomi, setiap tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Dengan demikian manusia dapat meningkatkan kehidupannya ekonominya. Kata rasional mempunyai arti pikiran atau pertimbangan yang logis atau masuk akal. Artian tindakan ekonomi rasional sendiri adalah setiap tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang terbaik dan paling menguntungkan. Tindakan yang rasional diperlukan oleh manusia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melakukan usaha. Berdasarkan pertimbangan untung rugi, manusia dapat meningkatkan kehidupannya ekonominya.

Pertimbangan yang rasional dimulai dari hal kecil sampai hal yang besar. Ciri-ciri tindakan ekonomi yang rasional yaitu tindakan ekonomi untuk memperoleh kepuasan maksimal dengan pengorbanan minimal. Hal itu dalam ilmu ekonomi dinamakan prinsip ekonomi, kemudian tindakan ekonomi itu didorong oleh suatu kepentingan. Dorongan semacam itu dalam ilmu ekonomi dinamakan motif ekonomi. Dengan demikian, tindakan ekonomi secara rasional dimaksudkan sebagai penghematan, mendatangkan keuntungan dan tepat pelaksanaannya.<sup>12</sup>


Realita yang terjadi pada keadaan ekonomi di Lumbis Ogong adalah taraf hidup yang bisa dikatakan dalam kategori miskin atau masyarakat yang kurang mampu yang mana jika tetap bertahan dengan keadaan yang ada di Lumbis Ogong

---

<sup>12</sup><http://www.gerbangilmu.com/2014/11/pengertian-tindakan-ekonomi-rasional.htm>

akan menjadikan warga-warga dalam keadaan ekonomi yang sulit. Belum lagi jika mereka harus mengadu nasib ke kota atau ke Nunukan akan lebih sulit lagi sedangkan kebanyakan dari warga Nunukan juga mengadu nasib ke Negeri Sabah Malaysia.

Tabel 1.1: Upah Minimum dan Rata-rata Kebutuhan Kabupaten Nunukan



Sumber : Nunukan dalam Angka 2012

Secara umum kondisi tenaga kerja di kabupaten Nunukan cukup rendah dan turut mempengaruhi upah yang diterimahal ini nampak dari adanya perbedaan antara tingkat kebutuhan layak dan upah minimum. Dalam kurun waktu periode 2007-2012 rata-rata kebtuhan hidup layak meningkat setiap tahun dari 1,28 juta pada tahun 2007 menjadi 1,77 juta pada tahun 2012. Namun rata-rata upah minimum terlalu lebih rendah dari kebutuhan hidup layak. Maka dari itu, perbedaan pendapatan dan kebutuhan hidup layak sangat mempengaruhi angka kemiskinan.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Laporan Akhir Evaluasi Permasalahan dan Perumusan Kebijakan Perdagangan Lintas Batas Kota Tarakan, 2014

Pekerjaan warga Lumbis Ogong adalah petani dan yang lebih banyak adalah sebagai buruh. Menurut data Bapeda 2012, Angka kemiskinan di Lumbis Ogong yaitu 1.894 jiwa, sedangkan menurut Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil jumlah jiwa yang ada pada tahun 2012 yaitu sekitar 5.634 jiwa. Tingkat pertumbuhannya yaitu 2,92% pada tahun 2012 dengan kepadatan 1,68 Km<sup>2</sup>, masing-masing luas Desa 23,56% di Lumbis Ogong. Berarti jika dipersentasekan hampir 60% tiap desa di kecamatan Lumbis Ogong yang ada termasuk dalam warga miskin.

Jika memang harus mengadu nasib ke Kalimantan Utara atau ke kota akan lebih jauh dan memakan waktu yang sangat lama terlebih lagi dalam hal biaya transportasi atau ongkos pulang pergi lewat air yang akan mereka pakai. Untuk menempuh perjalanan ke Malaysia lebih murah dan mereka bisa melakukan bersama-sama ataupun berkendara secara massal menggunakan angkutan yang mereka sewa lebih murah karena jalan yang dilalui adalah darat yang keadaannya rusak parah.

Dalam hal upah dari hasil mereka bekerja juga ringgit lebih bernilai tinggi dibanding rupiah dan barang-barang yang dari Malaysia lebih murah dan mudah untuk di beli di bandingkan membeli produk Indonesia. Dengan kata lain banyak keuntungan yang didapat dari yang lebih dekat dijangkau oleh mereka.

Dengan keuntungan yang banyak diperoleh oleh warga kemudian timbullah keinginan untuk berpindah kewarganegaraan yang mana pemerintah sulit menjangkau dan melihat keadaan mereka dikarenakan posisi Lumbis Ogong yang



jauh. Niat tersebut hanya menjadi keinginan karena tertarik melihat beberapa warga dari desa lain sudah berpindah menjadi warganegara Malaysia lebih membaik keadaan ekonominya, bagi warga Lumbis Ogong bertahan di perbatasan saat ini mengharapkan adanya kepastian akan nasib mereka di perbatasan lebih diperhatikan oleh pemerintah, namun sampai saat ini yang dilakukan yaitu menunggu sambil bekerja di Lumbis Ogong atau bekerja ke Sabah mengadu nasib menjadi buruh serabutan.

#### **E. Hipotesis**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan di wilayah perbatasan kabupaten Nunukan kecamatan Lumbis Ogong dengan Negeri Sabah Malaysia adalah :

1. Kelangkaan lapangan pekerjaan di Lumbis Ogong, yang kemudian berimbas kepada kesenjangan sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang kemudian menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Nunukan.
2. Kurangnya perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di perbatasan.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi analisis, jangkauan penelitian dibatasi jangka waktu yang mana penelitian ini ditetapkan tahun 2004-2015.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat studi pustaka dengan menggunakan data kualitatif baik dari sumber digital, sumber cetak, data-data dari Dinas pusat dan di Provinsi yang terkait, praktisi dan akademisi. Kemudian, ditambah lagi dengan data sekunder yang berasal dari majalah, surat kabar cetak maupun elektronik serta penulis mendapatkan informasi terkait dari internet.

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif namun tetap memaparkan analisis secara kuantitatif. Dengan meninjau ketersediaan yang ada dengan cara mengumpulkan seluruh data dan informasi-informasi dari segala sumber serta Penulis melakukan penelitian berupa wawancara serta melihat data-data wilayah dan informasi mengenai Lumbis Ogong ke Dinas Pusat perbatasan ke kantor Badan Pengelola Perbatasan Nasional.

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 4 Bab yang mana tiap bab akan membahas secara detail masalah yang akan di bahas serta dideskripsikan berhubungan dan runtut tentang pemaparan tiap sub-bab pada penulisan dan pembahasan skripsi, sistematika penulisan yaitu :

**Bab pertama**, yaitu pembahasan tentang konseptual penulisan berupa bab pertama ini berisi pendahuluan yang antara lain berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, teknik penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab kedua**, yaitu tentang pembahasan beserta data-data yang digunakan oleh penulis yang aman pada bab kedua akan membahas tentang kondisi sosial berupa, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi infrastruktur, kelemahan dan kelebihan yang ada di daerah Lumbis Ogong maupun di Sabah, yang kemudian pembahasan mengenai keuntungan dan kerugian yang didapat baik Indonesia maupun Malaysia terhadap studi kasus.

**Bab ketiga**, yaitu pembahasan mengenai persoalan administrasi dan kewarganegaraan. Uraianannya berupa penjelasan tentang apa-apa saja yang menjadi peran pemerintah pusat, daerah maupun dinas yang terkait untuk hal persoalan administrasi dan kewarganegaraan yang ada di perbatasan Lumbis Ogong dengan Sabah Malaysia. peran dan upaya-upaya pemerintah Pusat, Provinsi Kemudian peran dari Pemerintah Sabah Malaysia itu sendiri.

**Bab keempat**, yaitu berisi tentang kesimpulan saran dan juga kritik untuk penulis.